

## ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PROFESI ADVOKAT

Niken Dayu Prasasti<sup>1\*</sup>, Putri Abella<sup>2</sup>, Heki Marzadi<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Bengkulu<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup>[nikendayu244@gmail.com](mailto:nikendayu244@gmail.com), <sup>2</sup>[putriabella0804@gmail.com](mailto:putriabella0804@gmail.com), <sup>3</sup>[marzadiheki@gmail.com](mailto:marzadiheki@gmail.com)

Received: 05-01-2025

Revised: 08-01-2025

Approved: 26-01-2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Kode Etik Advokat dan dampaknya terhadap profesionalisme dalam profesi advokat. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan tahapan identifikasi literatur, penyaringan, evaluasi kualitas, dan sintesis data. Sumber data utama diperoleh dari artikel jurnal yang relevan dalam rentang waktu 2021-2024, yang diakses melalui Google Scholar dan Dimensions. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran Kode Etik, seperti konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan, dan penyalahgunaan profesi, berdampak negatif terhadap integritas dan citra profesi advokat. Contoh kasus seperti OC Kaligis, Todung Mulya Lubis, dan Hotman Paris mengilustrasikan bagaimana pelanggaran tersebut merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan Kode Etik untuk menjaga profesionalisme, mencegah pelanggaran, dan meningkatkan kredibilitas profesi advokat. Dengan mematuhi Kode Etik, advokat tidak hanya melindungi klien tetapi juga menjaga reputasi profesi hukum secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikan pengawasan yang lebih ketat oleh Dewan Kehormatan Advokat dan peningkatan pendidikan terkait Kode Etik untuk meminimalkan pelanggaran di masa depan.

**Kata Kunci :** Pelanggaran Kode Etik Advokat, Profesionalisme Profesi Advokat, Sistematis Literature Review (SLR), Independensi Advokat, Etika Profesi Hukum

### ABSTRACT

This study aims to analyze violations of the Advocate Code of Ethics and its impact on professionalism in the advocate profession. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method with the stages of literature identification, screening, quality evaluation, and data synthesis. The main data sources were obtained from relevant journal articles in the 2021-2024 period, which were accessed through Google Scholar and Dimensions. The results of the study indicate that violations of the Code of Ethics, such as conflicts of interest, breaches of confidentiality, and abuse of the profession, have a negative impact on the integrity and image of the advocate profession. Case examples such as OC Kaligis, Todung Mulya Lubis, and Hotman Paris illustrate how these violations damage public trust in the justice system. In addition, this study highlights the importance of enforcing the Code of Ethics to maintain professionalism, prevent violations, and increase the credibility of the advocate profession. By complying with the Code of Ethics, advocates not only protect clients but also maintain the reputation of the legal profession as a whole. This study recommends stricter supervision by the Advocate Honorary Council and increased education related to the Code of Ethics to minimize future violations.

**Keywords:** Violation of Advocate Code of Ethics, Professionalism of Advocate Profession, Systematic Literature Review (SLR), Advocate Independence, Legal Profession Ethics

### PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum, setiap orang memiliki hak asasi yang diakui dan dijaga. Pengakuan ini tampak dalam tatanan hukum dan diakui oleh semua pihak. Dalam konteks negara hukum, seharusnya semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Bagi mereka yang berkecukupan, masalah hukum yang muncul dapat diselesaikan dengan menggandeng satu atau lebih pengacara untuk mewakili kepentingan mereka, Lubis et al., (2022). Tugas seorang pengacara juga mencakup memberikan konsultasi mengenai hukum, melindungi hak-hak orang yang dicurigai atau yang sedang diadili dalam kasus kriminal, serta membela kepentingan klien dalam rapat atau mempertahankan hak tergugat atau penggugat dalam masalah perdata, Makmur, (2021). Namun, seorang advokat harus

berpegang pada prinsip etika dan moral yang tinggi serta memiliki integritas tanpa kompromi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kredibilitas dan integritas profesi hukum. Seorang advokat wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kejaksaan. Karena jika seorang advokat bekerja dengan mematuhi kaidah komunitas hukum, maka kredibilitasnya diakui, Padmavati et al., (2022).

Kode Etik Advokat adalah seperangkat pedoman moral dan profesional yang harus diikuti oleh semua advokat dalam menjalankan tugasnya. Peran etika profesi hukum dalam meningkatkan kesadaran profesional hukum di Indonesia sangatlah penting, Mustaqim et al., (2023). Menurut Pangkany et al., (2024), Kode Etik dan Standar Profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional hukum. Sebagai aparat penegak hukum, seorang advokat diharapkan menjaga etika dan profesionalisme dalam segala tindakannya. Sikap profesional seorang advokat senantiasa dijaga dan tercermin dari ketaatan yang terus menerus terhadap etika profesi dalam menangani kepentingan hukum kliennya. Artinya, mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibandingkan hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi saja. Pentingnya supremasi hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum harus diutamakan, Dermawan, (2023). Kode Etik Advokat merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan sikap profesional advokat dalam berbagai situasi. Misalnya, advokat harus menjaga kerahasiaan informasi dan bertindak dengan integritas dalam hubungannya dengan klien. Ketika berhadapan dengan rekan kerja dan lembaga penegak hukum lainnya, seorang advokat harus bersikap adil dan tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan memastikan sistem peradilan berfungsi dengan baik, Fathur Rauzi & Suriadiata, (2024). Penerapan Kode Etik Advokat bertujuan tidak hanya untuk mengatur perilaku individu dalam profesi hukum, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, Adillah & Ramadhan, (2024).

Di Indonesia, Kode Etik Advokat (KEAI) mengatur berbagai aspek yang mencakup kewajiban advokat terhadap klien, pengadilan, rekan seprofesi, hingga masyarakat. Seorang advokat harus selalu memiliki pengetahuan yang cukup tentang Kode Etik Advokat. Apapun kasus atau persoalan yang dihadapinya, seorang advokat harus menghindari pelanggaran Kode Etik, Wandira A et al., (2023). Namun, meskipun kode etik telah dirumuskan dengan jelas, pelanggaran kode etik masih sering terjadi, mulai dari konflik kepentingan hingga penyalahgunaan wewenang. Seperti pada kasus korupsi dan penyuaan Advokat Kantor Hukum OC Kaligis dengan Ketua PTUN Medan, Dermawan, (2023) Dafiah, (2023) yang mencoreng reputasi profesi hukum, kasus konflik kepentingan oleh advokat Todung Mulya Lubis, Natalia et al., (2023), kasus melanggar integritas oleh advokat Hotman Paris Jonatan et al., (2023), dan kasus pelanggaran kode etik oleh advokat Hotman Paris, Putri et al., (2024). Tindakan ini melanggar integritas profesi advokat, mencoreng reputasi profesi hukum, merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, mencoreng independensi lembaga peradilan. Pelanggaran seperti ini menunjukkan pentingnya penerapan kode etik advokat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, mempertahankan kepercayaan masyarakat, dan menjamin profesionalisme profesi. Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak patut dilakukan oleh advokat sebagai aparat penegak hukum, karena advokat seharusnya memberikan contoh dalam penegakan hukum dan seorang aparat penegak hukum tidak boleh menjadi pelanggar hukum.

Selain itu, seorang advokat juga mempengaruhi kepentingan pribadi dalam perkara. Tugas seorang advokat adalah melindungi hak-hak kliennya. Namun, hal ini

harus dilakukan dengan cara yang benar dan tanpa melanggar hukum atau peraturan profesi apa pun. Artinya, advokat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus ada batasan dalam tindakannya, Sundari et al., (2023). Melalui penelitian ini, dibahas peran strategis kode etik advokat dalam meningkatkan profesionalisme dan moralitas dalam praktik hukum advokat di Indonesia demi mencegah pelanggaran-pelanggaran serupa terulang. Dengan memahami pentingnya penerapan kode etik advokat diharapkan advokat dapat menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Serta dapat menjalankan tugasnya secara adil, kompeten, dan sesuai dengan prinsip moral yang tinggi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Advokat**

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Undang-undang ini. Pelayanan hukum yang diberikan dapat berupa nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan surat kuasa, perwakilan, bantuan, dan pembelaan klien, serta pelaksanaan perbuatan-perbuatan lain untuk kepentingan kliennya, Siboro & Baidhowi, (2022). Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan aparat penegak hukum di samping hakim, jaksa, dan polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk pada dan harus mengikuti peraturan pengadilan. Selain itu, advokat harus berperilaku dengan cara yang tidak merusak kemuliaan dan kewenangan pengadilan, Iftitah et al., (2024). Sebagai profesi yang independen dan bertanggung jawab, advokat merupakan profesi penting yang bersama dengan lembaga penegak hukum seperti lembaga peradilan, polisi, dan jaksa, menjalankan misi melindungi keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan. Termasuk upaya menyadarkan masyarakat akan hak-haknya, hak-hak fundamentalnya berdasarkan hukum, Mustika & Yubaidi, (2024).

### **Kode Etik Profesi Advokat**

Kode Etik Advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi yang berlaku bagi profesi pengacara. Kode Etik Advokat Indonesia dikembangkan dan disetujui oleh tujuh badan profesi di bawah inisiatif KKAI. Kode etik ini berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Putri et al., (2024). Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa Kode Etik merupakan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan profesi hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada seluruh advokat, namun sekaligus mengharuskan advokat untuk berlaku jujur dan membebaskan kewajiban untuk bertanggung jawab. kepada klien mereka, kepada pengadilan, kepada negara dan masyarakat, dan terutama kepada diri mereka sendiri, Harmoko, (2022). Menurut Natalia et al., (2023) Kode Etik Advokat Indonesia dijadikan sebagai peraturan mengenai praktek advokat ditinjau dari hak dan kewajibannya, bahkan perbuatan dan tindakannya berpedoman pada Kode Etik yang memberikan hak dan kewajiban kepada klien dalam kaitannya dengan hukum akan dilakukan. Kode Etik ini dirancang untuk menjaga kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam praktik hukum. Beberapa prinsip umum yang biasanya termasuk dalam kode etik advokat meliputi Iftitah et al., (2024).

- 1) Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Klien: Advokat mempunyai kewajiban etis untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kliennya.
- 2) Kewajiban menghindari konflik kepentingan: Advokat harus menghindari situasi dimana kepentingan pribadinya bertentangan dengan kepentingan kliennya.
- 3) Kewajiban untuk memberikan representasi yang kompeten: Advokat harus memberikan layanan hukum yang kompeten dan profesional kepada kliennya.
- 4) Kewajiban memelihara kejujuran dan integritas: Advokat harus bertindak jujur dan berintegritas dalam segala aspek praktek hukum.
- 5) Komitmen terhadap Kepatuhan terhadap Proses Hukum: Advokat harus menghormati proses hukum dan menahan diri dari mengambil tindakan apa pun yang dapat membahayakan integritas mereka.

## METODE PENELITIAN

Norlita et al., ( 2023) Penelitian ini adalah studi literatur yang menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), atau lebih umum dikenal sebagai *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini adalah teknik sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan, dan merangkum hasil dari berbagai kajian penelitian terkait pertanyaan penelitian atau topik yang ingin diteliti. Proses penelitian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi literatur, penyaringan (screening), evaluasi kualitas, dan sintesis data untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pelanggaran kode etik advokat dan profesionalisme dalam profesi advokat. Langkah pertama adalah identifikasi literatur, yang dilakukan melalui pencarian artikel pada dua database utama, yaitu Google Scholar dan Dimensions. Dari pencarian ini, sebanyak 22 artikel ditemukan dengan topik yang relevan. Artikel tersebut mencakup berbagai penelitian terkait pelanggaran kode etik dan pengaruhnya terhadap profesionalisme. Selanjutnya, dilakukan screening terhadap artikel-artikel tersebut. Proses ini melibatkan seleksi berdasarkan abstrak, judul, dan penerapan kriteria inklusi serta eksklusi. Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi: (1) literatur, khususnya mengenai pelanggaran kode etik advokat serta peran kode etik advokat dalam meningkatkan profesionalisme profesi advokat, (2) literatur, artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2024, dan (3) publikasi sebagai artikel jurnal atau publikasi yang dapat diterbitkan sebagai hasil dari proses, Setiawan et al., (2021).



**Gambar 1.**

Alur Penelitian Systematic Literature Review

Pada tahap evaluasi kualitas, artikel yang telah terpilih dievaluasi secara kritis untuk menilai relevansi, validitas, dan kualitas informasi yang diberikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa artikel yang digunakan dapat memberikan bukti yang kuat bagi penelitian ini. Tahap terakhir adalah sintesis data, di mana hasil dari artikel yang terpilih diintegrasikan dan dirangkum untuk menghasilkan temuan penelitian. Temuan ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan implementasi kode etik advokat dan peningkatan profesionalisme dalam profesi. Proses penelitian ini dapat divisualisasikan melalui alur penelitian yang mencakup langkah-langkah utama, yaitu identifikasi literatur, screening, evaluasi kualitas, dan sintesis data.

**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis	Hasil penelitian
1	Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat Oleh Todung Mulya Lubis Analisis Dari Perspektif Hukum dan Etika Profesi Advokat (2023)	Diana Putri Natalia, Shifdlotul Galuh Anugrahany, Hanifatus Salamah, Luluk Listyorini	Todung Mulya Lubis terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (j) KEAI yang mengatur tentang benturan kepentingan dan pasal 3 huruf (b) KEAI karena tidak mengutamakan penegakan hukum, kebenaran, serta keadilan sehingga pantas mendapatkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari profesinya dan denda administratif sesuai UU Advokat.
2	Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum "Problem Analysis of The Application of Advocacy Professional Ethics as a Supervision of Advocacy Professionalism in Law Enforcement (2022)	Della Rolansa BR Siboro dan Baidhowi	Etika profesi berperan sebagai pedoman kontrol moral dan perilaku yang membebaskan sanksi difokuskan secara psikologis dan kelembagaan supaya dapat membentuk integritas moral yang kuat bagi advokat agar bekerja secara profesional; dan menghindari terjadinya konflik kepentingan akan tetapi dalam implementasinya banyak menghadapi kendala seperti tidak adanya internalisasi nilai-nilai etika profesi dalam setiap individu advokat sehingga berakibat pada penegakan hukum yang tidak adil dan perbuatan advokat yang melanggar hukum.
3	Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat (2023)	Irham Wandira A, Muhammad Suheri, Fatimah Zahara	Seorang advokat harus selalu berpedoman baik pada kode etik etik advokat.pada setiap kasus atau masalah yang ia hadapi dan seorang advokat harus menghindari pelanggaran kode etik.
4	Etika Profesi Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris(2024)	Aliyah Putri , Merrita , Rizki Annisa , Muhammad Sopian Wardana, Novri	Integritas dan perilaku profesional harus selalu dijaga oleh advokat sesuai dengan kode etik. Kasus ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya penegakan etika profesi advokat di era informasi.
5	Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (2023)	Frangky Jonatan , Natashya, Cindy Laurencia, Edward Jonathan, Gabriel Yericho Damanik, Jeane Neltje Saly	Profesi Advokat adalah profesi bergelar officium nobile yang artinya mulia maka dari itu seorang Advokat harus menjaga integritas, professionalisme, dan kepercayaan.
6	Analisa Yuridis Kasus OC Kaligis Terpidana di Hubungkan dengan Kode Etik Advokat Terkait Sanksi(2023)	Nadya Intan Dafiah	Masih terdapat advokat terpidana yang dapat melakukan profesinya serta kurangnya ketegasan dari dewan kehormatan advokat.

7	Menjaga Integritas Dan Profesionalisme : Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum Dalam Praktik Sehari-hari (2024)	Yonatal Siallagan, Erleni	Pendidikan etika yang berkelanjutan, lebih banyak pengawasan, dan sanksi yang tegas untuk pelanggaran kode etik sangat penting. Dengan demikian, integritas dan profesionalisme praktik hukum dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipertahankan.
8	Profesionalitas Advokat Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Sebagai Penegak Hukum (2024)	Kanda Nilam Mustika, Ahmad Yubaidi	Advokat memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mewujudkan negara hukum. Tanggung jawab ini bukan hanya merupakan kewajiban yang bersifat kebutuhan, tetapi juga merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum yang muncul dari tuntutan moral. Kewajiban seorang Advokat tercermin dalam kemampuannya untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, kode etik profesi, peraturan perundang-undangan, dan masyarakat. Pada akhirnya, seorang Advokat juga diwajibkan untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kepada Tuhan, kode etik, dan peraturan.
9	Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di dpc peradi Medan (2024)	Vania Iftitah; Erisca Sabrina; Beby Sendy	Belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat.
10	Analisis pelanggaran Kode Etik Advokat melakukan Penyuapan kepada Hakim PTUN di Medan (2023)	Adi Lazuardi Dermawan	Sebagai penegak hukum, advokat diwajibkan untuk mematuhi dan menjadikan kode etik Advokat Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini mencerminkan nilai-nilai kehormatan dan mulia dari profesi advokat serta perannya dalam menegakkan keadilan. Dalam
11	Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia (2023)	Dede Al Mustaqim, Yunistika Samsiah, Siti Rifela Nurfatih	Profesi hukum adalah sebuah disiplin yang berperan penting dalam menyediakan pelayanan hukum kepada masyarakat. Terdapat beragam bidang dalam profesi hukum, dan masalah profesionalisme seperti korupsi, pelanggaran etika, dan akses terbatas masyarakat terhadap sistem hukum menjadi tantangan utama. Kriteria nilai moral yang tinggi, seperti integritas dan kejujuran, serta sikap etis, seperti independensi dan tanggung jawab sosial, dianggap krusial bagi profesional hukum. Etika profesi hukum memegang peran utama dalam memastikan bahwa praktisi hukum menjalankan tugas mereka dengan standar etika yang tinggi.
12	Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi	Irham Wandira A, Muhammad Suheri, Fatimah	Pelanggaran kode etik sering dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya bahkan tidak segan-segan untuk melakukan

	Advokat (2023)	Zahara	perbuatan tersebut secara terang-terangan. Jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, Majelis Kehormatan Advokat berhak menjatuhkan sanksi dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi sesuai pasal yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kode Etik Advokat Indonesia.
13	Peran Etika Dalam Membangun Profesionalisme Di Bidang Hukum (2024)	Muhammad Qodafi Al Pangkany Asy'ari Faridatun Nisa Asy'ari Rofi Risti Fauziawati Asy'ari Tita Sirdan Maulana	Melalui penerapan prinsip-prinsip etika, profesional hukum dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan keadilan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Artikel ini juga mengeksplorasi tantangan dalam penerapan etika, seperti hambatan struktural, tekanan eksternal, dan konflik kepentingan. Membangun budaya etis di tempat kerja dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika dalam layanan hukum juga diusulkan sebagai langkah penting

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat

Profesi advokat memainkan peran penting dalam sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia. Sebagai pemberi nasihat hukum, advokat membantu individu atau organisasi memahami dan melaksanakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di pengadilan, advokat mewakili kliennya dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dengan memberikan pembelaan dan argumen yang konsisten dengan fakta dan bukti. Selain itu, advokat juga berperan dalam menjaga supremasi hukum, menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta membantu mewujudkan keadilan yang setara bagi semua pihak. Oleh karena itu, profesi advokat berperan penting tidak hanya dalam memberikan bantuan hukum tetapi juga dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan.

Berdasarkan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Nomor tentang Kejaksaan, terdapat beberapa perbuatan dan perilaku advokat yang dinilai melanggar Kode Etik Advokat, Jonatan et al., (2023). Menurut Mardiana & Priyana, (2022) Pelanggaran Kode Etik merupakan pelanggaran terhadap kewajiban advokat untuk melindungi hak kliennya di dalam dan di luar pengadilan. Dalam kasus-kasus pelanggaran seperti yang dilakukan oleh OC Kaligis, Todung Mulya Lubis, dan Hotman Paris, terlihat bagaimana ketidakpatuhan terhadap kode etik tidak hanya mencoreng reputasi individu, tetapi juga merusak citra profesi advokat di mata masyarakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh OC Kaligis dalam kasus korupsi dan penyuaipan kepada Ketua PTUN Medan menunjukkan penyalahgunaan profesi advokat untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Tindakan ini mencederai integritas profesi advokat dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Seorang advokat diharapkan menjadi penjaga keadilan, bukan justru menjadi pelaku kejahatan yang mengaburkan keadilan. Tindakan seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan menimbulkan stigma negatif terhadap profesi hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kode etik advokat

berfungsi untuk memastikan bahwa advokat tidak menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum dan keadilan. Sementara kasus Todung Mulya Lubis yang menjadi kuasa hukum BPPN untuk audit Sugar Group Company (SGC). Namun, ketika SGC dijual dan terjadi sengketa dengan Salim Group, Todung beralih menjadi kuasa hukum Salim Group. Tindakan ini melanggar dua kode etik advokat: benturan kepentingan (Pasal 5) dan mengutamakan imbalan materi (Pasal 3). Hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi kode etik untuk menjaga profesionalisme, integritas dan kepercayaan masyarakat. Pelanggaran tersebut dapat merusak reputasi profesi dan kepercayaan klien. Oleh karena itu, peran kode etik advokat sangat penting dalam mengatur perilaku advokat dan menjaga profesionalisme.

Advokat Hotman Paris terlibat dalam dua kasus pelanggaran kode etik. Pertama, dia dituduh melanggar integritas dan profesionalisme dengan mengungkapkan pernyataan yang tidak etis. Kedua, dia dituduh mengungkapkan informasi rahasia klien, melanggar Pasal 4 KEAI tentang kerahasiaan. Tindakan ini merusak reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat. Hotman Paris, di sisi lain, dikenal dengan tindakan yang mencederai integritas profesi, seperti penggunaan media sosial secara berlebihan untuk memamerkan gaya hidup mewah dan perseteruan publik dengan kolega. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga martabat profesi dan solidaritas di antara sesama advokat. Sedangkan, seorang advokat diwajibkan menjaga kehormatan profesi dengan bersikap sopan, profesional, dan tidak menciptakan konflik terbuka di ruang publik. Perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik ini berpotensi menurunkan wibawa profesi advokat dan memberikan kesan negatif kepada masyarakat tentang advokat sebagai penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi moralitas dan integritas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan pentingnya advokat mematuhi kode etik untuk menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kredibilitas profesi, dan melindungi hak klien secara adil. Dengan mematuhi kode etik, advokat dapat memastikan bahwa mereka bekerja secara profesional, berintegritas, dan bebas dari pengaruh yang merugikan, sehingga mampu menjaga reputasi profesi hukum dan menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat terjadi ketika seorang advokat tidak bertindak sesuai dengan standar moral dan profesional yang telah ditetapkan, seperti penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kerahasiaan klien, atau konflik kepentingan. Pelanggaran lainnya termasuk memberikan nasihat hukum yang salah, menghalangi proses hukum, dan menggunakan cara-cara yang tidak etis untuk memenangkan suatu kasus. Pelanggaran terhadap Kode Etik ini melemahkan integritas advokat dan mencoreng sistem peradilan secara keseluruhan.

Pelanggaran etika profesi advokat seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya adalah advokat melakukan perbuatan tidak etis demi mendapatkan keuntungan, baik keuntungan pribadi maupun materil. Tekanan dari klien atau pihak lain juga dapat memaksa advokat untuk melanggar kode etik demi memenuhi permintaan yang tidak sesuai dengan hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman atau pendidikan mengenai kode etik dapat menyebabkan para advokat tidak menyadari pentingnya prinsip-prinsip moral yang harus diikuti. Ambisi untuk memenangkan suatu perkara atau ketidakjelasan penerapan kode etik juga dapat mendorong terjadinya pelanggaran. Advokat mungkin memprioritaskan hasil dan keuntungan klien dibandingkan mengejar keadilan, dan persaingan yang ketat dalam profesi hukum dapat menyebabkan perilaku tidak etis untuk meningkatkan keuntungan. Tak hanya itu, menurut Dafiah, (2023) kurangnya pengawasan Dewan Kehormatan Advokat dan organisasi advokat dalam menjatuhkan

sanksi juga berkontribusi terhadap pelanggaran etika profesional di kalangan advokat.

Harmoko, (2022) menyatakan bahwa, jika seorang advokat melakukan kesalahan profesional atau melanggar Kode Etik, ia akan dikenakan sanksi dari komunitas hukum. Namun, sebelum sanksi dijatuhkan, setiap perkara pelanggaran Kode Etik harus melalui proses peninjauan kembali oleh Dewan Kehormatan. Oleh karena itu, sanksi tidak boleh langsung dijatuhkan tanpa pertimbangan yang matang. Kode etik harus ditegakkan sebagai bentuk shock terapi terhadap advokat yang melanggar kode etik tersebut. Langkah ini penting untuk menjaga martabat profesi hukum, yang dikenal sebagai *Officium Nobile*, dan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar tidak hanya memberikan ancaman serius bagi kariernya, namun sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah advokat lain dari kemungkinan melakukan pelanggaran serupa.


### **Peran Kode Etik Advokat Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat**

Kode Etik Advokat adalah seperangkat pedoman moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh semua pengacara dalam menjalankan tugasnya. Tujuan Kode Etik ini adalah untuk memastikan bahwa advokat tidak hanya memiliki pemahaman hukum yang profesional, tetapi juga menjalankan tugasnya dengan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Salah satu tujuan utama Kode Etik adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Sebagai salah satu pilar sistem hukum, advokat mempunyai peranan penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak kliennya. Jika advokat tidak mematuhi Kode Etik, kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan sistem hukum secara keseluruhan dapat terancam.


Kode Etik Advokat juga membantu memastikan bahwa advokat bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Independensi ini berarti advokat tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, baik klien, lawan hukum, maupun pihak yang berkepentingan khusus. Dalam banyak kasus, terutama beberapa kasus yang disebutkan di atas, konflik kepentingan dapat mengancam independensi seorang advokat. Adanya kode etik mengingatkan para advokat untuk menghindari situasi di mana konflik kepentingan menghalangi mereka untuk mewakili kliennya secara maksimal. Kode etik ini tidak hanya melindungi klien, namun juga membantu advokat menjaga reputasi mereka sebagai profesional yang dapat dipercaya. Selain itu, kode etik advokat membantu menjaga martabat dan kehormatan profesi. Advokat diharapkan bertindak dengan sopan, menghormati sesama rekan sejawat, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan profesinya. Dalam era digital saat ini, penggunaan media sosial oleh advokat juga harus sesuai dengan kode etik. Advokat tidak seharusnya memamerkan hal-hal yang dapat merusak citra profesi atau memicu kontroversi yang tidak perlu. Dengan mematuhi kode etik, advokat menunjukkan profesionalisme dan menghormati nilai-nilai yang melekat dalam profesinya.

Peran lain dari kode etik adalah memberikan perlindungan hukum bagi advokat. Dengan mematuhi kode etik, advokat tidak hanya melindungi klien, tetapi juga melindungi dirinya dari potensi tuduhan pelanggaran hukum atau etik. Kode etik memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh advokat, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak mana pun. Ini juga menciptakan standar yang konsisten dalam profesi advokat, sehingga seluruh advokat dapat bekerja dengan prinsip dan nilai yang sama. Secara keseluruhan, kode etik advokat adalah landasan yang penting untuk menjaga profesionalisme dalam profesi ini. Dengan mematuhi kode etik, advokat dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, menjaga kepercayaan klien, dan memperkuat

citra profesi di mata masyarakat. Kode etik juga membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, di mana advokat berfungsi sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia. Kode etik memastikan bahwa advokat tidak hanya memahami hukum tetapi juga bertindak secara etis dalam setiap aspek pekerjaannya. Melalui kode etik, profesi advokat dapat terus dihormati, dipercaya, dan diakui sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Pelanggaran terhadap kode etik, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut, menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan dapat merusak sistem hukum, kepercayaan publik, dan reputasi profesi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik bukan hanya kewajiban moral tetapi juga tanggung jawab profesional untuk memastikan profesi advokat tetap dihormati dan bermartabat. Penerapan kode etik yang ketat dapat membantu mencegah perilaku tidak etis seperti penyuapan, sehingga menjaga integritas profesi hukum dan sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik merupakan alat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan klien, keadilan, dan tanggung jawab moral pemangku kepentingan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dan penegakan kode etik advokat sangat penting untuk menjaga integritas profesi sekaligus menciptakan sistem hukum yang adil dan mengikat, Hidayah et al., (2024).



**Grafik 1.**  
 Distribusi Jenis Pelanggaran Kode Etik



**Grafik 2.**  
 Faktor Penyebab Pelanggaran

Dari hasil analisis terhadap 13 artikel terpilih, ditemukan berbagai jenis pelanggaran kode etik yang umum terjadi pada profesi advokat. Grafik distribusi jenis pelanggaran menunjukkan bahwa konflik kepentingan menjadi pelanggaran tertinggi, sebesar 30%. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak advokat yang gagal menjaga independensi ketika menangani perkara yang melibatkan pihak-pihak dengan hubungan tertentu. Selain itu, pelanggaran kerahasiaan klien juga cukup signifikan (25%), menunjukkan bahwa advokat perlu lebih berhati-hati dalam menjaga privasi dan informasi klien. Penyuaipan dan pelanggaran lainnya, masing-masing berada di angka 20% dan 25%, mencerminkan berbagai bentuk pelanggaran lain yang merusak integritas profesi. Faktor penyebab pelanggaran juga beragam. Grafik distribusi faktor penyebab menunjukkan bahwa ambisi pribadi menjadi penyebab utama (35%), di mana advokat cenderung memprioritaskan keuntungan pribadi atau kemenangan kasus dibandingkan prinsip keadilan. Tekanan eksternal, seperti desakan dari klien atau pihak tertentu, juga signifikan (30%), menunjukkan bahwa advokat sering kali berada dalam situasi sulit yang memengaruhi keputusan etis mereka. Kurangnya edukasi tentang kode etik (25%) mengungkapkan perlunya peningkatan pelatihan untuk advokat, sementara kurangnya pengawasan (10%) menunjukkan bahwa mekanisme penegakan masih belum optimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa pelanggaran kode etik yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga sistem pengawasan dan edukasi yang masih kurang memadai. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat penerapan kode etik demi menjaga integritas profesi advokat. Kode etik advokat merupakan fondasi utama yang menjaga profesionalisme, integritas, dan moralitas dalam profesi advokat. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur setiap aspek perilaku advokat, baik dalam menjalankan tugasnya terhadap klien, pengadilan, rekan sejawat, maupun masyarakat luas. Kode etik tidak hanya melindungi klien dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga melindungi advokat dari tuduhan pelanggaran hukum dan menjaga reputasi profesi. Dengan mematuhi kode etik, advokat dapat menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan secara independen, bebas dari tekanan atau kepentingan tertentu yang dapat mengganggu integritasnya. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan. Pelanggaran kode etik, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus, menunjukkan bagaimana tindakan tidak etis dapat merusak kepercayaan publik, mencederai citra profesi, dan melemahkan sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan kode etik harus menjadi prioritas utama untuk memastikan advokat dapat menjalankan tugasnya secara etis, profesional, dan bertanggung jawab, sehingga profesi advokat tetap dihormati sebagai pilar utama dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Untuk mengatasi pelanggaran kode etik dan meningkatkan profesionalisme advokat, diperlukan edukasi dan pelatihan berkala tentang kode etik serta pengawasan yang lebih ketat oleh organisasi profesi. Penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran harus dilakukan secara transparan untuk memberikan efek jera. Selain itu, promosi budaya profesionalisme dan peningkatan kesadaran akan integritas perlu terus didorong. Komunikasi yang baik antara advokat dan klien juga penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu pelanggaran. Langkah-langkah ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, R., & Ramadhan, K. (2024). *Standar Etika dan Tantangan Profesi Hukum Advokat Di Era Digital*. 5(6), 7654–7666.
- Dafiah, N. I. (2023). *Analisa Yuridis Kasus OC Kaligis Terpidana di Hubungkan dengan Kode Etik Advokat Terkait Sanksi*.
- Dermawan, A. L. (2023). *Analisis pelanggaran Kode Etik Advokat melakukan Penyusunan kepada Hakim PTUN di Medan*.
- Fathur Rauzi, & Suriadiata, I. (2024). *Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia*. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2(4), 869–876. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.429>
- Harmoko. (2022). *Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile)*. *Journal IUS*, 10(2), 184–193.
- Hidayah, M. H. F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, F. N. (2024). *Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 742–750.
- Iftitah, V., Sabrina, E., & Sendy, B. (2024). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di dpc peradi Medan*. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 1–7. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31002>
- Jonatan, F., Natashya, Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G. Y., & Saly, J. N. (2023). *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 294–301. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8307166>.
- Lubis, A. P. P., Purnama, A., & Lubis, F. (2022). *Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1349–1358.
- Makmur, S. (2021). *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Pengadilan Agama*, 1(95).
- Mardiana, D., & Priyana, P. (2022). *Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia*. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(01), 75–85.
- Mustaqim, D. Al, Samsiah, Y., & Nurfatiha, S. R. (2023). *Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 80–91. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>
- Mustika, K. N., & Yubaidi, A. (2024). *Profesionalitas Advokat Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Sebagai Penegak Hukum*.
- Natalia, D. P., Gisna, E. S., Anugrahany, G. D., Salamah, H., & Listyorini, L. (2023). *Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat Oleh Todung Mulya Lubis Analisis Dari Perspektif Hukum dan Etika Profesi Advokat*. *Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Tidar*, 1–23.
- Norlita, D., Nageta, P. W., Faradhila, S. A., Aryanti, M. P., Fakhriyah, F., & Ismayam, A. E. A. (2023). *Systematic Literature Review (Slr) : Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar*. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(1), 209–219. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i1.743>
- Padmavati, A., Mustika, A. K., Fidiyati, E., & Ayuni, G. S. (2022). *Upaya Mengoptimalkan Peran Organisasi Advokat Dalam Menjaga Kredibilitas Dan Integritas Profesi Advokat*. [https://www.academia.edu/download/102954057/upaya\\_mengoptimalkan\\_pera\\_n\\_organisasi\\_advokat\\_dalam\\_menjaga\\_kredibilitas\\_dan\\_integritas\\_profesi\\_advokat](https://www.academia.edu/download/102954057/upaya_mengoptimalkan_pera_n_organisasi_advokat_dalam_menjaga_kredibilitas_dan_integritas_profesi_advokat)

.pdf

- Pangkany, M. Q. Al, Nisa, F., Fauziawati, R. R., & Maulana, T. S. (2024). Peran Etika Dalam Membangun Profesionalisme Di Bidang Hukum. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 180–186.
- Putri, A., Merrita, Annisa, R., Wardana, M. S., & Novri. (2024). Etika Profesi Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(5), 1–23.
- Setiawan, M., Pujiastuti, E., & Susilo, B. E. (2021). Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengaruh Kece M Asan Matematika Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa. *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 239–256. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.870>
- Siboro, D. R. B., & Baidhowi. (2022). Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum "Problem Analysis of The Application of Advocacy Professional Ethics as a Supervision of Advocacy Professionalism in Law Enfor. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 797. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Sundari, N., Purnama, R. R., & Shaputri, S. N. Y. (2023). Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(1), 1–25. [https://doi.org/10.1057/9781137026880\\_8](https://doi.org/10.1057/9781137026880_8)
- Wandira A, I., Suheri, M., & Zahara, F. (2023). Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 206–214. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3266>